

PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) KABUPATEN INDRAMAYU

Karyono

Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Untag Cirebon

E-mail: karyonopraja77@gmail.com

Rohadin

Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

E-mail: rohadinmm@gmail.com

Devia Indriyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Cirebon

E-mail: Devia@untagcirebon.ac.id

ABSTRAK

(SDGs) “Sustainable Development Goals” atau (PTB) “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” merupakan Resolusi yang di canangkan oleh PBB, dan di tanda tangani oleh pemimpin negara - negara maju dan berkembang pada tanggal 21 Oktober 2015, yang berambisi mempunyai tujuan untuk pembangunan bersama hingga tahun 2030 dengan 169 capaian yang terukur sebagai agenda dunia pembangunan Internasional, dan tujuannya meliputi pengentasan kemiskinan kelaparan, perbaikan kesehatan, pendidikan, dan mengatasi perubahan iklim serta melindungi hutan dan laut. Terkait dengan pembahasan (SDGs) tentang merebaknya fenomena wabah pandemi Virus Corona di tanah air, tentunya cukup menarik untuk kita bahas pembahasan tentang pandemi dan kebijakan Pemerintah dalam menghadapi dan menangani wabah Virus Corona desiasi (Covid - 19) ini.

Kata kunci: SDGs, Virus Corona, PSBB - AKB, Kebijakan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Latar belakang virus Corona atau (COVID-19), kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019, Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut, Virus Corona atau (COVID- 19) diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan, Corona Virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru.

Sebelum (COVID-19) mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS,

yang juga berkaitan dengan Virus Corona, dengan latar belakang tersebut, Virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, Virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Infeksi Virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh Corona Virus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, pada sebagian besar kasus corona virus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti Pneumonia, MiddleEast Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)¹.

¹ KemenkesRI maret 2020, coronavirus disease covid- 19.

Pandemi (Covid -19). Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai faktor utama dari virus Corona atau COVID-19, terlepas dari benar-tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia, Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi virus Corona atau COVID-19 pada tanggal (11/3/2020). Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona, peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya, namun hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau COVID-19.

(WHO) menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona secara global, Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding China, jumlah total kasus virus Corona, menurut WHO, sedikitnya 123 negara dan wilayah, dari jumlah tersebut, nyaris 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan, Italia, yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus Corona terparah, kini tercatat yang dominan terbanyak dalam kasus Virus Corona ini².

Gejala dan Diagnosa

Ciri-ciri virus Corona pada gejala awal mirip flu sehingga kerap diremehkan pasien, namun berbeda dengan flu biasa, infeksi virus Corona atau COVID-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Gejala ringan kasus infeksi virus Corona atau (COVID-19):

1. Batuk.
2. Letih.
3. Sesak napas dan ngilu di seluruh tubuh.

4. Secara umum merasa tidak enak badan.

Gejala berat kasus infeksi virus Corona atau (COVID-19) :

1. Kesulitan bernapas.
2. Infeksi pneumonia.
3. Sakit di bagian perut.
4. Nafsu makan turun.

Diagnosis Virus Corona (COVID-19)

Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus Corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus Corona sebelum gejala muncul, dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut:

1. Rapid test untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.
2. Swab test atau tes PCR (polymerase chain reaction) untuk mendeteksi virus Corona di dalam dahak.
3. CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru.

Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus Corona, namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain, sebaliknya hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus Corona

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tertulis, saya memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam makalah ini:

1. Pengaruh pelaksanaan social distancing bagi Masyarakat

² WHO 2020 compfirmed cases of dashboard covid - 19.

- Kabupaten Indramayu untuk meminimalisir penyebaran Covid – 19 / Virus Corona.
- Langkah - Langkah tentang Kebijakan Pemerintah dalam menyikapi Masa Pandemi Covid - 19 / Virus Corona di wilayah Kabupaten Indramayu.
 - Penanganan percepatan Pemerintah pada penderita yang mengalami infeksi Virus Corona akan mengalami komplikasi penyakit hingga kematian di wilayah Kabupaten Indramayu.

Tujuan Rumusan Masalah.

Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi di atas dapat dirumuskan terdapat beberapa tujuan dari masalah itu sendiri di antaranya:

- Memahami dan mengetahui gejala-gejala dari Covid - 19/ Virus Corona.
- Mengetahui langkah-langkah Pemerintah dalam menangani percepatan wabah Covid-19 / Virus Corona.
- Memahami dan mengetahui apa itu COVID-19 dan apa yang harus kita lakukan sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (PNS) Kabupaten Indramayu.

Gugus Tugas (Covid - 19)

Melihat pemaparan kasus wabah di atas maka Pemerintah dengan cepat, dengan tanggap segera mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah³, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang

³ Permen 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan coronavirus pemerintah daerah.

Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global⁴, dan merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/hukham Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Resiko Penularan Infeksi Corona Virus⁵, dan menyikapi terus berkembangnya maka Pemerintah Kabupaten Indramayu maka dengan ini Bupati Indramayu mengeluarkan Kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 443.2/913/P2P Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus (Covid – 19) di Kabupaten Indramayu⁶.

Dalam Hal Ini Pemerintah Kabupaten Indramayu membentuk susunan “Tim Gugus Tugas” yang di ketuai Oleh Bpk Plt. Bupati Indramayu, dan sebagai pelaksanaanya di laksanakan oleh Unsur 3 Pilar, di antaranya:

- Unsur KODIM 1606 Indramayu.
- Unsur Polres Indramayu.
- Unsur Pemda Kabupaten Indramayu.

Tugas utama Gugus Tugas Siaga (Covid-19) Kabupaten Indramayu Ada tiga tugas utama, yang dilakukan di antaranya:

- Pencegahan. Upaya pencegahan itu meliputi pendataan, penerapan social distancing, sosialisasi perilaku hidup sehat, dan memperketat pengawasan keluar-masuk warga, Tim mendata penduduk yang rentan sakit, penduduk yang mudik dari provinsi lain, bahkan luar negeri untuk mendeteksi penyebaran, pemantauan terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan melakukan meminta pemudik untuk isolasi diri selama 14 hari dan memastikan tidak ada kegiatan massal, selanjutnya Tim

⁴ Surat edaran kementerianRI 2020, tentang penetapan darurat kesehatan global.

⁵ Surat edaran gubernur jabar 2020 tentang resiko penularan infeksi corona virus.

⁶ Surat surat edaran bupati 2020 tentang peningkatan kewaspadaan resiko pnularan corona virus.

bertugas mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa untuk dijadikan ruang isolasi dan menyediakan info tentang rumah sakit rujukan, seperti nomor telepon dan informasi lainnya.

2. Tugas kedua berkaitan dengan Tim Gugus Tugas adalah berkaitan dengan penanganan terhadap masyarakat yang terindikasi dengan gejala Covid- 19, Tim Gugus Tugas akan menyediakan transportasi ke rumah sakit rujukan dan menghubungi tenaga medis, penanganan juga dilakukan dengan menyediakan logistik, memberikan bantuan seperti sembako kepada warga yang melakukan isolasi mandiri.
3. Tugas utama yang terakhir adalah senantiasa melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Propinsi, dan semua unsur Gugus Tugas Pemerintah Pusat, salah satu tindakan nyata Gugus Tugas, telah dilakukannya pendataan pemudik, dan pendataan masyarakat pemulangan dari luar negeri seperti para TKW/TKI yang kembali ke kampung halaman setelah habis kontrak bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, melakukan penyemprotan disinfektan di rumah dan pemukiman warga, tempat - tempat ibadah, dan sarana tempat umum lainnya, serta penyediaan sarana cuci tangan di sejumlah titik.

Social Distancing / Physical Distancing

Social Distancing atau Physical Distancing sejauh ini adalah cara efektif dalam menghambat penyebaran virus atau penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang lain untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih berbentuk imbauan yang jika tidak dibantu diviralkan di media sosial akan lebih

sedikit masyarakat yang mengetahuinya, maka dari itu sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang mengancam kesehatan publik.

Istilah social distancing kemudian mengalami perubahan menjadi physical distancing sesuai dengan istilah yang di gunakan WHO karena penggunaan istilah social distancing seolah-olah melakukan penghentian interaksi sosial dalam masyarakat sementara, yang sebenarnya diinginkan hanya menjaga jarak fisik. Dari hal inilah kemudian berbagai aktivitas yang pada awalnya dilakukan dengan jarak fisik yang dekat kemudian diubah menjadi aktivitas yang menciptakan jarak secara fisik antara lain, pembelajaran online (metode daring), penggunaan mekanisme WFH (work from home), penutupan tempat-tempat perbelanjaan (Mall) dan upaya lain yang dapat mencegah penyebaran Covid - 19.

Pencegahan COVID-19 Kasus infeksi virus Corona ini masih bisa di cegah dengan cara yang sederhana dengan Social Distancing / Physical Distancing sebagai berikut:

1. Cuci Tangan. Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik, Jika tak ada air dan sabun bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60 persen.
2. Jangan Menyentuh Tempat Umum. Ketika berada di fasilitas umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangga atau escalator,

jika harus menyentuh, sebaiknya gunakan tisu atau lengan baju dan segera cuci tangan setelahnya.

3. Hindari Keramaian. Kasus infeksi virus Corona atau COVID-19 mudah menyerang saat di tempat ramai, karena itu usahakan tidak berada di keramaian apalagi dalam ruangan berventilasi buruk, bila terpaksa berada di keramaian jangan sembarangan menyentuh wajah, hidung, dan mata, apalagi bila belum cuci tangan.
4. Penyemprotan Cairan Disinfektan. Menyemprot rumah dan tempat hunian lainnya menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi virus Corona atau COVID-19.
5. Menggunakan Masker. Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan, jangan lupa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun dalam aktivitas lainnya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kewenangan Pembatasan Sosial Berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat, dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “kekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”⁷. Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait. Kemudian atas kondisi

darurat penyebaran Covid 19, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)⁸.

Pertimbangan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) adalah:

1. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
2. Bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap (COVID-19)⁹, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan

⁷ Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

⁸ Permen no 21 tahun 2020 tentang PSBB coronavirus.

⁹ Permen nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB covid virus.

kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada saat yang sama, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga ditandatangani, yang menyatakan pandemi koronavirus sebagai bencana nasional¹⁰. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar untuk PSBB¹¹.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Tim Gugus Tugas (Covid – 19) Menerapkan Kebijakan melalui Kepala Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dengan melaksanakan Kegiatan Tugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Operasi Masker. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu melakukan penegakan hukum terhadap warga yang tidak mematuhi PSBB di wilayah Indramayu, Kali ini para pelanggar yang terjaring dalam operasi masker tersebut, diberikan sanksi sosial berupa membersihkan terminal dan sanksi lainnya di Indramayu. Petugas gabungan dari berbagai unsur kembali melakukan operasi di depan terminal Indramayu dengan mengarahkan kendaraan yang melintas untuk memasuki area terminal, bagi pengendara yang mengenakan masker dibiarkan melanjutkan perjalanan, sedangkan yang tidak bermasker disuruh turun kemudian diberikan sanksi. Berdasarkan hasil operasi tersebut, para pelanggar di berikan sanksi push - up, lari keliling terminal, hingga membersihkan area terminal, setelah itu, para pelanggar diperingatkan untuk tidak kembali

melanggar dan harus memakai masker dalam setiap aktivitasnya.

2. Operasi Check Point. Check Point ialah titik untuk memastikan PSBB berlangsung sesuai aturan yang berlaku, termasuk bagi pengendara sepeda motor, mobil, serta angkutan umum agar berkendara sesuai regulasi selama PSBB, di tiap Pos Check Point, terdiri dari tim gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinkes, BPBD, serta beberapa relawan akan memberhentikan kendaraan yang datang untuk melakukan pemeriksaan¹². Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (Covid – 19) Virus Corona Kabupaten Indramayu yang juga Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat menyebutkan, pendirian Check Point sejak 20 April 2020 itu dimaksudkan sebagai titik pemeriksaan kesehatan para pendatang yang masuk ke Indramayu, Check point didirikan sebagai langkah serius Pemerintah Kabupaten Indramayu mencegah penyebaran pandemi Covid-19 yang diakibatkan transmisi pemudik lokal dari berbagai wilayah. Di Wilayah Hukum Kabupaten Indramayu Terdapat 14 Pos Check Point yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu, yang berada di Krangkeng, Tukdana, Cikawung, Gantar, Stasiun Jatibarang, Stasiun Haurgeulis, TPI Dadap, TPI Karangsong, TPI Eretan Kulon, TPI Eretan Wetan, Terminal Sindang, Terminal Karangampel, Terminal Jatibarang, dan Terminal Patrol¹³.
3. Patroli Himbauan “War-war” (Covid - 19). Giat Patroli ini adalah

¹⁰ Keputusan Presiden no 11 tahun 2020 tentang coronavirus sebagai bencana nasional.

¹¹ Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan.

¹² Adeni humas diskominfo indramayu 2020. tentang chek point corona virus.

¹³ Edi s humas satpol pp indramayu 2020 tentang psbb dan check poin jalan raya.

upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) terus dilakukan oleh Polres Indramayu, Kodim 0616/ Indramayu dan Sat Pol PP Kabupaten Indramayu, salah satunya dengan cara melaksanakan kegiatan rutin Patroli gabungan skala besar untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terkait antisipasi virus corona (Covid- 19) di wilayah Kabupaten Indramayu. Dalam kegiatan tersebut, anggota gabungan menyampaikan imbauan kepada masyarakat dengan cara “War-war” menggunakan pengeras suara dan sesekali berhenti menyambangi tempat kumpul masyarakat dengan cara persuasif menghimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak melakukan kumpul-kumpul di tempat umum. Kegiatan Patroli gabungan kali ini dipimpin oleh Kasubag Dal Ops Atp Karyaman, S.H., di dampingi PLT Kasat Pol PP H. Hamami. S.ag, Kasat Narkoba, Kanit Regident dan Perwira Polres Serta Anggota Polres Indramayu, Anggota Kodim 0616 Indramayu dan Sat Pol PP Kabupaten Indramayu. Adapun route Patroli yang dilalui, mulai dari Lapangan Pendopo Kabupaten Indramayu, Mako Polres Indramayu, Jl. Gatot Subroto, Letjen Suprpto, Waduk Bojong Sari, Jl. Raya Sindang, Gor Singa lodra, Jl. Raya Siliwangi, Jl. Raya Yosudarso, Jl. Raya Kartini, Jl Raya Veteran Jl. Raya Panjaitan, Jl Raya Tridaya barat, Jl. Raya Olahraga, Jl. Raya jenderal Sudirman, Jl. Raya Gatot Subroto¹⁴.

(PSBB) Proporsional.

PSBB Proporsional artinya mengarah pada adaptasi kebiasaan baru (AKB). PSBB Proporsional ini disesuaikan dengan level kewaspadaan setiap daerah, baik Kecamatan dan Desa yang memperhatikan laju ODP (orang dalam pemantauan), PDP (pasien dalam pengawasan), maupun kasus terkonfirmasi positif. PSBB Proporsional juga menekankan protokol kesehatan pada masyarakat, pengawasan dilakukan dengan ketat, memastikan masyarakat melakukan tiga hal wajib, yaitu memakai masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan.

Sebelumnya Jumat 12 Juni 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan berdasarkan evaluasi Kabupaten Indramayu masih berada di zona kuning, karena itulah Indramayu masih harus memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Proporsional, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona dan Kepgub Jabar Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020 tentang PSBB secara Proporsional di Seluruh wilayah Jawa Barat¹⁵.

Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Kabupaten Indramayu bisa di lihat dari kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segera peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan Covid-19 bisa diputus, Bupati sebagai Kepala Daerah diminta konsisten menegakkan sanksi selama PSBB secara proporsional berlangsung dengan bekerja sama dengan TNI/Polri di daerahnya, sebab PSBB secara Proporsional menjadi persiapan pelaksanaan AKB atau new normal. Kebijakan tersebut berdasarkan evaluasi PSBB awal, melalui Kegiatan operasi pembubaran kerumunan yang dilakukan oleh 3 pilar yang sangat efektif menekan laju penyebaran Covid-19. Tiga

¹⁴ Adeni humas diskominfo 2020 tentang patroli himbauan covid-19 war-war coronavirus.

¹⁵ Keputusan gubernur jabar 2020 tentang psbb proporsional wilayah jawa barat.

pilar adalah TNI, Polri, dan Satpol PP, cara ini akan diteruskan hingga ke desadesa, pengawasan, dan apabila ada kerumunan langsung dibubarkan.

Aktivitas yang dilarang di masa pemberlakuan (PSBB) Proporsional di Kabupaten Indramayu, boleh jadi berbeda dengan daerah lain, dengan kewaspadaan Kabupaten Indramayu level 3 berada di zona kuning, berikut ini sejumlah aktivitas yang di larang untuk dilakukan di Kabupaten Indramayu selama PSBB proporsional, meliputi :

1. Aktivitas di Pusat Pembelajaran/Mall.
2. Aktivitas di Lokasi Wisata.
3. Aktivitas di tempat Karaoke dan Bioskop.
4. Aktivitas di Spa, Salon, Barber Shop, Panti Pijat.
5. Aktivitas di Sekolah dan Kuliah/Perkuliahan (pembelajaran jarak jauh hingga berakhirnya tahun ajaran pada 13 Juni 2020).
6. Aktivitas di Taman.
7. Aktivitas di Kolam Renang.
8. Aktivitas di Perpustakaan.

Di samping penutupan tempattempat umum tadi, larangan juga berlaku bagi aktivitas-aktivitas ini:

1. Unjuk Rasa.
2. Festival Seni dan Budaya.
3. Turnamen Olahraga.
4. Konser Musik.
5. Pertemuan skala besar (seperti kongres, seminar, workshop, dll).
6. Resepsi pernikahan dan khitan (kecuali keluarga inti).
7. Takziah/kegiatan pemakaman (kecuali keluarga inti).

Sejumlah aktivitas yang diizinkan/dibuka harus dilakukan secara terbatas, utamanya dari segi kapasitas, sejumlah sektor mulai dari perkantoran hingga religi atau tempat ibadah yang sebelumnya dibekukan, kini boleh kembali beroperasi dengan protokol kesehatan.

(AKB) Adaptasi Kebiasaan Baru.

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional, Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota, Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),¹⁶ dan sesuai dengan keluarnya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tertanggal 26 Juni 2020.¹⁷

Ada istilah “New Normal” yang sudah mengemukakan secara internasional, bahwa masyarakat harus beradaptasi terhadap situasi baru, di minggu itu semua masih pakai istilah bahasa Inggris lama-lama karena terlalu elitis berkembanglah terjemahannya “Adaptasi Kebiasaan Baru” Pemerintah pusat akhirnya secara resmi mengganti istilah “New Normal” dengan Istilah “Adaptasi Kebiasaan Baru” (AKB) setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dihubungi Presiden Joko Widodo yang mengapresiasi penjelasannya tentang penggunaan istilah itu, Istilah AKB sendiri sudah dipakai oleh Pemerintah Provinsi Jabar sejak 29 Mei 2020 lalu.

Menindaklanjuti keluarnya Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian (Covid-19), diketahui dalam Perbup tersebut mencantumkan 14 sektor pelaksanaan AKB yakni:

1. Pelaksanaan AKB di sekolah dan institusi pendidikan.
2. Pelaksanaan AKB dalam perjalanan dengan sifat mobilitas.
3. Pelaksanaan AKB di tempat kerja/perkantoran.

¹⁶ Peraturan gubernur no 46 tahun 2020 tentang psbb adaptasi kebiasaan baru.

¹⁷ Peraturan bupati indramayu no 36 tahun 2020 tentang psbb adaptasi kebiasaan baru.

4. Pelaksanaan AKB di fasilitas pelayanan kesehatan.
5. Pelaksanaan AKB di toko modern dan sejenisnya.
6. Pelaksanaan AKB di perhotelan.
7. Pelaksanaan AKB dalam kegiatan konstruksi.
8. Pelaksanaan AKB dalam kegiatan industri, sentra industri, ekonomi kreatif, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
9. Pelaksanaan AKB di rumah ibadah.
10. Pelaksanaan AKB di lokasi wisata.
11. Pelaksanaan AKB dalam kegiatan olahraga.
12. Pelaksanaan AKB dalam penyelenggaraan acara.
13. Pelaksanaan AKB dalam aktifitas transportasi, dan
14. Pelaksanaan AKB kegiatan/aktifitas yang dibatas.

Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ada beberapa hal Kegiatan / Aktifitas yang di batasi, di antaranya:

1. Kegiatan/aktifitas usaha sektor hiburan meliputi, pub/club malam/bar, karaoke, diskotik, bioskop, pusat kebugaran/gym, salon kecantikan, barbershop, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa/message, arena bermain anak, bilyard, arena permainan, dan kolam renang.
2. Kegiatan/Aktifitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas dan taman yang bertema lainya.
3. Kegiatan/aktifitas usaha gelanggang seni.
4. Kegiatan/aktifitas event dan atau konser musik.

Para seniman di Kabupaten Indramayu kini bernapas lega, pasalnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Indramayu sudah membolehkan pelaksanaan hiburan pada kegiatan hajatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan menerapkan protokol

kesehatan ketat serta digelar hanya siang hari, hiburan pada hajatan hanya boleh dilaksanakan mulai jam 09.00-17.00 WIB.

Di dalam Bab III Pasal 26 Perbup tersebut disebutkan, selama pandemic Covid-19 pelaksanaan (AKB) kegiatan khitanan, pernikahan dan syukuran yang dilaksanakan di rumah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari GTPP Covid-19 tingkat kecamatan dan dari pihak kepolisian setempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan diuraikan di atas, maka saya menarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran (Covid-19) namun realitas sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di Indonesia, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju, keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat, eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat urgen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran virus ini.

Aspek Hukum Penanganan Penyebaran (Covid 19) dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, tentang kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."¹⁸ menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa, kesehatan

¹⁸ Undang-undang pasal 28 H ayat 1 "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara.

Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran (Covid-19) merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensi ancaman dan akibatnya, alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan Virus Corona ini disebabkan karena kekhawatiran Pemerintah akan menimbulkan kepanikan dan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia.

SARAN

Di masa pandemi Virus Corona (Covid-19) Kami sebagai Aparatur Pemerintah Daerah, menghimbau dan menyarankan kesemua pihak lapisan warga masyarakat Kabupaten Indramayu, agar selalu mentaati aturan dan anjuran Pemerintah, dengan melaksanakan pola kehidupan baru (New Normal) sesuai protokol kesehatan “Social Distancing / Physical Distancing” Jaga Jarak, selalu memakai masker apabila beraktifitas di luar rumah, hindari keramaian atau kerumunan masa, selalu rajin mencuci tangan, waspada dan berhati-hati apabila kedatangan warga asing atau pendatang dari luar daerah, dan biasakanlah dengan pola hidup sehat dengan jaga kebersihan lingkungan dan rajin berolahraga.

Begitupun dalam perihal Keamanan warga masyarakat dihimbau jangan sampai terlena di masa pandemi ini Virus Corona ini, tingkat kriminalitas meningkat karena banyaknya pemutusan kerja ataupun lapangan kerja yang di tutup di masa pandemi, untuk itu kewaspadaan lebih di tingkatkan lagi, dengan bergotongroyong, bahu-membahu, untuk mengalikan kembali “Siskamling” dengan melaksanakan ronda-ronda keliling di

seluruh pelosok wilayah Kabupaten Indramayu, dengan melibatkan unsur masyarakat seperti, ketua RT, perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, tentunya dengan selalu berkoordinasi dengan pihak baik personil dari Kamtibmas (Kepolisian/Polsek) ataupun Babinmas (Koramil/TNI), sebab yang namanya Keamanan bukan kepentingan milik (TNI/POLRI) saja melainkan Keamanan adalah kepentingan kita bersama sebagai warga masyarakat Kabupaten Indramayu, untuk terciptanya lingkungan yang aman tentram dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Humas BPBD Kabupaten Indramayu 2020.
- Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu 2020. □
- Humas Diskominfo Kabupaten Indramayu 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maret 2020, “Tentang Corona Virus disease (Covid-19)”.
- Kementerian PPN/Bappenas 2018 Tentang SDGs Annual Konferensi .
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 290 – Hukham / 2020 “Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pandemi Virus Corona (Covid - 19)”.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020 “Tentang PSBB secara Proporsional di Seluruh wilayah Jawa Barat”.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, “Tentang Pandemi Corona Virus (Covid – 19) sebagai Bencana Nasional”.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, “Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus (Covid - 19)”.
- Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 tahun 2020 “Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian (Covid-19)”.

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020, “Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional, Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 20 Tahun 2020, “Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus (Covid - 19) Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah”.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 “Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)”.

Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 443.2/913/P2P Tahun 2020 “Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus (Covid – 19) di Kabupaten Indramayu”.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/hukham “Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Resiko Penularan Infeksi Corona Virus (Covid - 19)”.

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020, “Tentang Penetapan Status Virus Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 “Tentang Keekarantinaan Kesehatan”.

Undang-undang pasal 28 H ayat 1 “Tentang hak hidup layak dan pelayanan kesehatan masyarakat”.

WHO 2020 “Tentang Compfirmed Cases Of Dashboard Corona Virus disease (Covid – 19)”.

Wikipedia, Muhammad Alfito, Veracios 2019 “Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”.